

MAP Law Firm

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat

Jakarta, 15 Agustus 2017

Perihal : **Perbaikan Permohonan** Pengujian Pasal 7 huruf s Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	45 /PUU - XU /2017
Hari	Selasa
Tanggal	15 Ags 2017
Jam	15:11 WIB

1. **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.,**
2. **Ai Latifah Fardiyah, S.H.,**
3. **Vivi Ayunita Kusumandari, S.H,**

masing-masing adalah Advokat pada "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jl. Matraman Kav 30E, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2017 bertindak untuk dan atas nama:

- Nama : **Abdul Wahid, S.Pd.I.**
- Tempat/tanggal
- Lahir : Belaras, 21-11-1980
- Jabatan : Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2014-2019
- Alamat : Jl. Rawa Wiri No. 8 RT 001 RW 009, Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

[selanjutnya disebut UU 10/2016, **Bukti P-1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, **Bukti P-2**].

Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

I.1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;

I.2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*

I.3. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

1.5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

1.6. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang melanggar hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) UU 8/2011.

1.7. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

II.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 sebagaimana diubah dengan UU 8/2011 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

II.2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”

II.3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah

menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "*warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan sebaliknya "no participation without tax". Ditegaskan Mahkamah bahwa "setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang"*.

II.5. Pemohon, Abdul Wahid, saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Periode 2014-2019. Pemohon merencanakan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018. Terkait dengan rencana tersebut, Pemohon menemukan fakta bahwa hak politiknya untuk ikut serta sebagai Calon Gubernur dalam Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018 terhalangi dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf S UU No. 10 Tahun 2016, sehingga berpotensi mengalami kerugian konstitusional bila ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s tetap memiliki kekuatan hukum mengikat, karena itu menempuh jalan mengajukan uji materi peraturan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur-dan Wakil Gubernur tidak ditemukan ketentuan syarat mengundurkan diri bagi Calon Gubernur petahana, yang berbeda dengan pengaturan syarat

mengundurkan diri bagi anggota legislatif bilamana hendak mengikuti pemilihan kepala daerah. Dengan fakta hukum *a quo*, maka Pemohon merasa adanya perlakuan berbeda terhadap syarat administratif untuk mengikuti Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2017.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pemohon merasa hak politiknya yang dijamin dalam UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1), dihalangi dengan adanya ketentuan syarat mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016.

II.6. Bahwa Pemohon memahami memiliki hak konstitusional yang telah diatur, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

II.7. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dimiliki Pemohon, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 UU 10/2016 menyatakan:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

.....

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan:

II.8. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (4) UU 17/2017 tentang MD3 menyatakan: *“Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.”* Selanjutnya, Pasal 252 ayat (5) menyatakan *“Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.”* Lebih lanjut, Pasal 318 ayat (4) menyatakan *“Masa jabatan anggota DPRD Provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.”* Kemudian Pasal 367 ayat (4) juga menyatakan: *“Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon seharusnya dapat menjalankan tugas dan/atau wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya yaitu selama 5 (lima) tahun.

II.9. Bahwa berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s yang mensyaratkan adanya pernyataan secara tertulis pengunduran diri diantaranya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, apabila hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, secara terang dan nyata telah merugikan Pemohon sebagai anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah;

II.10. Bahwa berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon. Pemohon harus kehilangan jabatan Anggota DPRD Provinsi Riau sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2019.

II.11. Bahwa berkaitan dengan uraian permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dirugikan dengan berlakunya Pasal yang diujikan *a quo*. Dengan demikian, Pemohon dalam permohonan *a quo* pribadi perseorangan warga negara termasuk dalam kategori pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU *a quo* terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003.

III. DALIL-DALIL PERMOHONAN

III.1. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dimiliki Pemohon, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang mengatur sebagai berikut:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

.....

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;

III.2. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut:

a) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

b) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian.”

c) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

III.3. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (4) UU 17/2017 tentang MD3 menyatakan: *“Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.”* Selanjutnya, Pasal 252 ayat (5) menyatakan *“Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.”* Lebih lanjut, Pasal 318 ayat (4) menyatakan *“Masa jabatan anggota DPRD Provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.”* Kemudian Pasal 367 ayat (4) juga menyatakan: *“Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.”* Berdasarkan ketentuan tersebut. Pemohon seharusnya dapat menjalankan tugas dan/atau wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya yaitu selama 5 (lima) tahun.

III.4. Bahwa berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s yang mensyaratkan adanya pernyataan secara tertulis pengunduran diri diantaranya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, apabila hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, secara terang dan nyata telah merugikan Pemohon sebagai anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah;

III.5. Bahwa berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon. Pemohon harus kehilangan jabatan Anggota DPRD Provinsi Riau sebelum masa jabatannya berakhir.

III.6. Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung adalah perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam suatu negara demokrasi untuk memilih pemimpin di daerah. Pada penyelenggaraan pemilihan tersebut diharapkan

III.7. Bahwa jabatan anggota legislatif merupakan jabatan politik yang diperoleh melalui proses pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, sehingga pengunduran dirinya harus

disebabkan alasan yang bersifat khusus. Sedangkan jabatan TNI, Polri, dan PNS adalah jabatan profesi yang sifatnya profesional dan pilihan karier. TNI, Polri, dan PNS merupakan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan bangsa yang harus bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik.

III.8. Bahwa keberadaan anggota DPR, DPD, dan DPRD bersifat kolektif kolegial sehingga bila yang bersangkutan maju dalam pilkada tidak akan mengganggu sistem besarnya. Berbeda dengan konteks pejabat yang berkedudukan sebagai TNI, Polri, dan PNS yang bekerja dan melaksanakan jabatan secara individual

III.9. Bahwa berlakunya aturan mengenai syarat mundur bagi anggota legislative berdampak pada minimnya peserta yang mengikuti kontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Sebagaimana diketahui, pada beberapa daerah terjadi pemilihan dengan calon tunggal atau dimajukannya “calon boneka” dalam kontestasi pemilihan. Hal demikian tentunya mencerminkan adanya kemunduran dalam pelaksanaan demokrasi.

III.9. Bahwa terjadi kesetaraan bagi pejabat penyelenggara negara terkait persoalan pencalonan menjadi pejabat publik dikaitkan dengan syarat mundur dari jabatan, seperti seorang Gubernur tidak perlu mengundurkan diri bila hendak mencalonkan diri sebagai Presiden dan juga seorang Gubernur tidak perlu mengundurkan diri bila ingin maju kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur dalam Pemilu Gubernur. Calon Gubernur *incumbent* cukup mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Demikian pula seorang Kepala Daerah tidak perlu mengundurkan diri bila hendak mengikuti Pemilu Calon Anggota Legislatif. Inilah bentuk ketidaksetaraan perlakuan hukum kepada pejabat publik.

III.11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon menegaskan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s bertentangan dengan UUD 1945, dan juga telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III.12. Bahwa dalam doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, maka setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang inheren dengan fungsi hukum itu sendiri, dan salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum.

III.13. Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*handhaving, uitvoering*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak

semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:

- a) Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
- b) Konsisten dalam perumusannya - baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan "harmonisasi" antara berbagai peraturan perundang-undangan.
- c) Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum - baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

III.14. Sebagai negara hukum, konstitusi negara ditegakkan pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hierarki, tata hukum digambarkan sebagai sebuah piramida dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan peraturan yang berada di bawahnya merupakan penjabaran dari konstitusi itu. Pandangan ini bersifat struktural karena memosisikan konstitusi di puncak piramida. Sementara itu, pandangan kedua digagas Satjipto raharjo, yang mengutip pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa, "*this regressus is terminated by highest, the basic norm...*" (rangkaiannya pembentukan hukum diakhiri oleh norma dasar yang tertinggi). Hierarki tata hukum digambarkan sebagai piramida terbalik, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi berada di dasar piramida. Pandangan ini lebih bersifat fungsional. Meskipun melihat dari perspektif yang berbeda, namun kedua pandangan ini memiliki benang merah yang sama bahwa pembentukan norma lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan rangkaian pembentukan hukum ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yakni konstitusi. Artinya konstitusi merupakan norma abstrak

yang perlu dijabarkan dan diuraikan dalam produk-produk hukum yang berada di bawahnya (*concretisering process*).

Produk-produk hukum yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam upaya menjaga agar produk hukum yang berada di bawah konstitusi, maka terdapat kaidah-kaidah yang berfungsi untuk menjaga agar produk hukum yang dibuat memiliki koherensi, konsistensi, dan korespondensi serta tidak bertentangan dengan konstitusi baik dalam perspektif formil maupun materiel.

Keseluruhan produk hukum harus merupakan satu kesatuan yang harmonis (karena sinkron atau konsisten secara vertikal dan horizontal) baik dari aspek materiel yang meliputi asas hukum/ karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas materi muatan), serta sesuai dengan asas hukum yang merupakan latar belakang/alasan/*ratio legis* dari pembentukan hukum, makna (baik makna yang tersurat maupun yang tersirat), hingga penggunaan peristilahannya; maupun dari aspek formil di mana cara penyusunannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterikatan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain dalam masyarakat. Seringkali peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.

IV. PETITUM


Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai *“menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;*

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konsititusi mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami,
Kuasa Hukum,



Dr. A. Muhammad Asrun, S.H. .M.H.

Ai Latifah Fardiyah, S.H.



Vivi Ayunita Kusumandari, S.H